

REKTOR IAIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
1. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama **Koderi, S.Ag** selama masa percobaan telah memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 2. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani dan rohani untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim/Dokter Penguji Kesehatan Nomor : 087/TPK/RSAM/II/2005 tanggal 04 Februari 2005;
 3. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah Lulus Ujian Prajabatan Golongan III dengan STTPL tanggal 30 - 08 - 2004 Nomor : 7660 / DIKLAT PRAJAB III/1.08/LAN/2004.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2000 tentang Formasi PNS;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Pengadaan PNS;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2002 tentang Kepangkatan PNS;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 jo. PP. Nomor : 11 Tahun 2003 tentang Penggajian PNS;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 410 Tahun 2002 tentang Statuta IAIN Raden Intan;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Calon Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : **Koderi, S.Ag**
2. NIP. : 150328158
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 13 Juli 1973
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pendidikan Terakhir : S.1 / IAIN / RI / FT / PBA / 1999
6. Golongan/Ruang : III/a
7. Masa Kerja Golongan : 0 tahun 0 bulan
8. Gaji Pokok : 80 % X Rp. 905.400,- = Rp. 724.320,- (Tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
9. Jabatan : Tenaga Pengajar pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan

Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2005

Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat **Penata Muda (III/a)** dengan Masa Kerja Golongan 1 tahun 4 bulan, diberikan Gaji Pokok sebesar **Rp. 905.400,- (Sembilan ratus lima ribu empat ratus rupiah)**.

- Kedua :
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Agama RI;
2. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
3. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta;